

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang semakin berkembang di Kabupaten Bantul memicu banyaknya dampak bagi masyarakat, baik dampak ekonomi dan juga sosial. Pembangunan dimulai dari pembangunan ekonomi, karena Membangun ekonomi lokal merupakan pelaksanaan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia ke empat. Struktur mata pencaharian masyarakat Bantul, 50 % menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, 18 % pengrajin dan 14 % pedagang pasar tradisional Untuk itu, upaya Pemerintah Daerah dalam membangun ekonomi lokal, harus menyentuh ketiga sektor ini.¹

Luasnya kepemilikan lahan petani yang dibawah rata rata sulit untuk sejahtera, ditambah dengan harga komoditi pertanian yang dipermainkan para tengkulak sehingga harga hasil pertanian menjadi sangat rendah dibanding harga pokok produksinya. Pemerintah Daerah harus berani membeli produk pertanian masyarakat sedikit di atas harga pokok, agar petani tidak merugi. Selain itu tentang pasar-pasar tradisional yang harus direnovasi dan dibangun agar dapat

¹ Bantulbiz.com, di unduh pada tanggal 29 maret 2011, jam 10.40 Wib

menampung semua pelaku ekonomi di sektor ini. Kondisi pasar tradisional yang bersih dan nyaman, mendorong pembeli untuk tidak beralih ke pasar-pasar modern seperti super market bahkan *hyper market*. Dengan peraturan Bupati, diatur pula jarak mini market dari pasar tradisional minimal 1,5 km. sedangkan mall dan hyper market untuk sementara belum diijinkan beroperasi di wilayah Bantul.

Pembangunan ekonomi yang di mulai dari pasar tradisional ternyata menimbulkan berbagai dampak negative bagi tata ruang kota di Kabupaten Bantul itu sendiri, banyaknya masyarakat yang memilih mencari nafkah dengan berdagang ternyata belum bisa memanfaatkan pasar tradisional tersebut sebagai tempat untuk berdagang, mereka lebih memilih berdagang di pinggir pinggir jalan atau menjadi pedagang kaki lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak atau yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki. Para pedagang lebih memilih cara seperti itu karena menilai tempat tersebut lebih menguntungkan karena dianggap tempat tersebut sangat strategis. Keberadaan para pedagang kaki lima tersebut tentunya sangat mengganggu tata ruang kota di Kabupaten Bantul. sehingga mereka perlu mengantongi izin agar dapat berdagang di tempat tempat

yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, karena izin tersebut nantinya bisa menjadikan jaminan atas hak dan kewajiban pedagang kaki lima pada saat mereka melakukan aktifitasnya. Selain itu izin tersebut juga akan mengatur para pedagang kaki lima sehingga tata kota dan juga keindahan kota tetap terjaga.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Pengertian izin dalam arti luas: Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini menyangkut tindakan kepentingan umum. Pengertian Izin dalam Arti Sempit (*Vergunning*) Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin, pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat UU untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Izin yang harus diajukan oleh setiap pedagang kaki lima tersebut harus dipenuhi seseorang bukan karena uang yang mereka bayarkan dalam setiap permohonan izin akan tetapi berguna agar pelaksanaan tata ruang kota tidak terkesan semrawut. Pengertian izin adalah Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang

dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini menyangkut tindakan kepentingan umum’.

Keberadaan izin tersebut dapat membuat penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya, oleh sebab itu izin dapat dikatakan berfungsi dan bertujuan untuk :

Adapun tujuan dari perizinan adalah:

1. Keinginan mengendalikan aktifitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi obyek obyek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas tertentu

Kurangnya pengawasan dari pemerintah selaku pembuat izin dan juga masyarakat sebagai obyek yang diatur dalam perizinan menimbulkan kasus seperti yang terjadi di jalan Bantul, pada hari Sabtu, 23 Juni 2010 penertiban PKL didepan Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) yang berlokasi di Jalan Raya Bantul KM 7,5 Pucung Pendowoharjo, Sewon, Bantul merasa terganggu dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima

(PKL). Keberadaan pedagang kaki lima tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga melanggar izin yaitu, Perda Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2008 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Gangguan (RIG)².

Kurang mengertinya masyarakat akan pentingnya suatu izin dalam mendirikan bangunan dan juga kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atas izin tersebut menjadi masalah yang timbul sebagai suatu pelanggaran atas izin. Kurangnya pengawasan terhadap terbitnya izin tersebut dapat dilihat dari 2 bangunan pedagang kaki lima yang sudah berdiri dengan model bangunan semi permanen hampir 1 tahun sebelum pembongkaran tersebut, pengawasan yang kurang terhadap banyaknya pelanggaran atas izin tidak hanya pada pendirian bangunannya saja, akan tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar karena tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **PELAKSANAAN PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANTUL** “

² www.bantulkab.go.id , BERITA BANTUL – di unduh pada 10 maret 2011, jam 09.00 Wib

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas maka dilakukanlah suatu penelitian untuk mencari jawab:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian izin pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah hambatan dan kendala dalam pelaksanaan izin pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan izin pedagang kaki lima di kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui prosedur prosedur tentang pemberian izin kepada para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga keberadaan mereka tidak mengganggu tata ruang kota, serta mengetahui peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima apakah sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dan informasi kepada dinas terkait dalam memberikan suatu keputusan perizinan apakah sudah sesuai dan juga disertai pengawasan yang dilakukan